



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 1996  
TENTANG

PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan Pulau Natuna dan pulau-pulau lain di sekitarnya sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu mempunyai arti yang penting dalam pembangunan nasional pada umumnya, dan khususnya dalam rangka penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia;

b. bahwa perwujudan kawasan pengembangan ekonomi terpadu sebagaimana di atas, juga sangat penting artinya bagi keberhasilan pelaksanaan proyek gas Natuna;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang perlu membangun Pulau Natuna dan Pulau-pulau di sekitarnya sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu, dan menetapkannya dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU.

Pasal 1

- (1) Pulau Natuna ditetapkan sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu, dan merupakan salah satu di antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia.
- (2) Kawasan pengembangan ekonomi terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi seluruh wilayah Pulau Natuna dan pulau-pulau di sekitarnya yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Bunguran Barat dan Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, yang batas-batasnya dituangkan dalam peta terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

## Pasal 2

- (1) Pembangunan Pulau Natuna sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pengembangan Pulau Natuna, yang dalam Keputusan Presiden ini selanjutnya disebutkan Badan Pengelola.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola bertanggung jawab kepada Presiden.

## Pasal 3

- (1) Susunan Badan Pengelola sebagai dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  1. Ketua; dan
  2. ketua Pelaksana Harian.
- (2) Ketua Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- (3) Ketua Pelaksana Harian diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Badan Pengelola;
- (4) Ketua Pelaksana Harian secara fungsional menjadi anggota Tim Pelaksana Proyek Natuna sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995;
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya:
  - a. Ketua Badan Pengelola dapat mengangkat sebanyak-banyaknya tiga asisten sesuai kebutuhan untuk menangani bidang-bidang tertentu, dan membentuk Satuan Pengawasan Intern;
  - b. Ketua Pelaksana Harian dibantu sebanyak-banyaknya lima direktur sesuai kebutuhan, yang pengangkatannya dan pemberhentiannya dilakukan oleh Ketua Badan Pengelola atas usul Ketua Pelaksana Harian.

## Pasal 4

- (1) Badan Pengelola bertugas:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan Pulau Natuna dan pulau-pulau di sekitarnya sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu sesuai dengan rencana induk yang disetujui Presiden, termasuk untuk menunjang keberhasilan dan pengamanan pelaksanaan proyek gas Natuna;
  - b. menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelola menyelenggarakan fungsi:
- a. menetapkan Rencana Induk Pembangunan Pulau Natuna sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu sesuai dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. merencanakan, membangun, dan mengelola sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya, termasuk pangkalan utama bagi penunjang keberhasilan dan pengamanan pembangunan proyek gas Natuna;
  - c. mengembangkan dan mengendalikan pembangunan industri, perdagangan, pariwisata, dan kegiatan alih kapal di Pulau Natuna;
  - d. memberikan dan mengendalikan perijinan usaha berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi terkait dalam rangka pelayanan satu atap;
  - e. merencanakan alokasi dan penggunaan tanah.
- (3) Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Natuna dan pulau-pulau disekitarnya, kecuali yang telah dikuasai dengan Hak Atas Tanah tertentu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, diserahkan dengan Hak Pengelolaan kepada Badan Pengelola;
- (4) Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola untuk:
- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah;
  - b. menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
  - c. menyerahkan bagian-bagian daripada tanah yang bersangkutan kepada pihak ketiga menurut persyaratan-persyaratan, yang meliputi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

- (1) Dalam rangka pembangunan Pulau Natuna sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu, wilayah-wilayah tertentu di Pulau Natuna dan pulau-pulau di sekitarnya dapat sebagai Kawasan Berikat atas usul Badan Pengelola.
- (2) Penetapan dan penyelenggaraan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

- (1) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola setelah memperoleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Sekretaris Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola.

## Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, ketentuan mengenai Tim Pembangunan Pulau Natuna sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengelola dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 1996  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

## CATATAN

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1996 NOMOR 1574